

Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Terkait Pemberi Izin Terhadap Pendirian Perusahaan Waralaba Studi di Kabupaten Kolaka

Muh.Fajrun¹, Kamaruddin² dan Fatihani Baso³

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program studi Hukum Keluarga Islam, IAIN kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: mfajrun74@gmail.com¹, kamarudinjaya123@gmail.com²,
fatihanibaso@gmail.com³

Abstract: *Kolaka Regency has issued a general policy, namely a regional regulation to solve the problem in question is an effort to maintain and protect small and medium enterprises from things that have the potential to hinder and harm the growth and development of small and medium enterprises in accordance with the contents of the PERDA itself. not in accordance with the facts so that the researcher wants to do research on the Analysis of the Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2018 Regarding the Licensing of the Establishment of Study Franchise Companies in Kolaka Regency. 5 of 2018 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Kolaka Regency? 2) What is the impact of the existence of Indomaret and Alfamidi on UMKM in Kolaka Regency? 3) How is Mashallah mursalah Islamic law perspective in Koalaka Regency? This study aims to find out the implementation of PERDA No. 5 of 2018 concerning the Empowerment of Small and Medium Miro Enterprises has been consistent in Kolaka Regency, to determine the impact of the existence of Indomaret and Alfamidi on UMKM in Kolaka Regency. other unfair competition in Kolaka Regency, to find out Mashlahah mursalah from the perspective of Islamic law in Kolaka Regency. The research method in this study is a type of qualitative research, time and place of research. Data sources are primary and secondary data sources, data collection techniques are collected through observation, interviews and documentation, data analysis techniques were analyzed using Lexi J. Moleong data analysis model, then the data obtained were collected and processed using descriptive analysis through several stages. The results of the study show that 1) local regulations are not running effectively. 2) has an impact on UMKM that are near minimarkets 3) has a bad impact or problem for UMKM.*

Keywords: *Permit Giver; Regional Regulation Number 5 of 2018*

Abstrak: Kabupaten Kolaka telah menerbitkan suatu kebijakan umum yaitu peraturan daerah untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud adalah upaya menjaga dan melindungi usaha kecil dan menengah dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan dan usaha

kecil dan menengah sesuai dari isi PERDA itu sendiri hal itu tidak sesuai dengan fakta sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Terkait Pemberi Izin Terhadap Pendirian Perusahaan Waralaba Studi Di Kabupaten Kolaka Dengan Rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Micro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Kolaka? 2) Apa dampak keberadaan Indomaret dan Alfamidi terhadap UMKM di Kabupaten Kolaka? 3) Bagaimana Masalah mursalah perspektif hukum Islam di Kabupaten Kolaka? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan PERDA No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Miro Kecil Dan Menengah sudah konsisten di Kabupaten Kolaka, Untuk mengetahui dampak keberadaan Indomaret dan Alfamidi terhadap UMKM di Kabupaten Kolaka. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya penguasaan pasar, upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya di Kabupaten Kolaka, untuk mengetahui Masalah mursalah perspektif hukum Islam di Kabupaten Kolaka. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian. Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dianalisis menggunakan analisis data model Lexi J. Moleong, maka data yang diperoleh dikumpulkan dan diproses dengan menggunakan analisis deskriptif melalui beberapa tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peraturan daerah yang tidak berjalan efektif. 2) memberi dampak bagi pihak UMKM yang berada di dekat minimarket, 3) memberikan dampak atau masalah yang buruk bagi UMKM.

Kata Kunci: Pemberi izin; PERDA Nomor 5 Tahun 2018

A. Pendahuluan

Kabupaten Kolaka yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, memiliki otonomi untuk melakukan pembangunan nasional terutama pembangunan ekonomi untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat. Melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No.5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Adapun isi PERDA yaitu Pemerintah Kabupaten Kolaka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usahanya dalam rangka menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kolaka. Perlindungan UMKM yang dimaksud adalah upaya menjaga dan melindungi usaha kecil dan menengah dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan dan usaha kecil dan menengah sesuai dari isi PERDA itu sendiri.

Kondisi nyata yang terjadi di lapangan tidaklah sama dengan kondisi seharusnya. Kehadiran toko modern yakni minimarket (Indomaret dan Alfamidi) telah menyebar ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kolaka. Pelaku UMKM merasakan dampak kehadiran toko modern ini. Berdirinya toko modern berupa minimarket yang telah masuk di berbagai sudut wilayah, membuat persaingan harga sangat terasa timpang terjadi antara toko modern maupun UMKM. Keberadaan minimarket yang dikeluhkan oleh pedagang ini ditengarai berpengaruh terhadap penurunan pendapatan para pedagang semenjak adanya minimarket beroperasi.

Minimarket seperti indomaret dan alfamidi memiliki kekuatan bersaing yang cukup tinggi, hal ini di lihat dari jumlah gerai yang di dirikan setiap tahunnya seperti peneliti melakukan obserfasi bahwa setiap bulannya indomaret di bangun minimal satu toko seperti yang di lakukan indogrosir. Indogrosir memasok barang jualan untuk Indomaret setiap bulan dengan melakukan estimasi peningkatan pembelian setiap bulan. Indomaret dan Alfamidi mampu memenangkan pasar minimarket tidak terkecuali di kabupaten Kolaka yang memiliki jumlah gerai yang di rincikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Minimarket di Kabupaten Kolaka

Nama	Kecamatan dan Kelurahan					Jumlah
	Kolaka	Wolo	Wundulako	Pomalaa	Latambaga	
Indomaret	4	1	2	2	1	10
Alfamidi	5	1	1	2	1	10

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kolaka 2021

Dari jumlah Indomaret dan Alfamedidi kabupaten Kolaka tercatat memiliki jumlah yang cukup banyak dan hanya memiliki luas wilayah kota 3.283,59km² banyaknya jumlah minimarket dapat mempengaruhi UMKM itu sendiri, dampak yang di timbulkan yaitu dampak sosial dan ekonomi bagi UMKM itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang di lakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memeperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan

dan akan langsung memposisikan diri sebagai instrumen penelitian. penelitian ini termasuk kualitatif karena bermaksud yaitu bagaimana pemerintah mengambil kebijakan dalam pelaksanaan perda Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Micro Kecil Dan Menengah. begitu pula pemberian izin berdirinya indomaret dan alfamidi.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber penelitian dilakukan menggunakan hasil wawancara yang didapatkan melalui informan dari topik penelitian sebagai data primer. Data penelitian diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Terkait Pemberi Izin Terhadap Pendirian Indomaret Dan Alfamidi Studi Di Kabupaten Kolaka, di antaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1 orang, Pemerintah Kabupaten Kolaka 1 orang, karyawan indomaret 5 orang, karyawan alfamidi 5 orang, UMKM 5 orang dan masyarakat sebagai konsumen 5 orang dengan jumlah keseluruhan 22 orang informan untuk melengkapi data penelitian yang diperlukan.

C. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. pelaksanaan merupakan aktifitas yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Tujuan dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Micro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kolaka sesuai dengan isi peraturan daerah pasal 6 adalah 1) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM 2) Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dalam upaya monopoli lainnya.

Jik dilihat dari peraturan pemerintah di atas tidak sesuai dari kenyataan bahwasanya pelaksanaan dari perda tersebut masi kurang efektif. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan anggota dprd kabupaten kolaka komisi II bidang ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, menurut penulis informan ini menjelaskan bahwasanya dari perturan daerah kabupaten kolaka No 5 Tahun 2018 masi kurangan efektif dari pelaksanaa nya karena masi banyak keluhan keluhan dari pkak masyarakat terkait permasalahan umkm tersebut jadi penjelasan nya bahwa pemerintah harus lebigih memperhatikan mansarakat dengn meninjau langsung g turun lapanan untuk melihat langsung kondisi masyarakat atau umkm tersebut sesuai dari itu anggota dprd dan pemerintah kabupaten kolaka bekerja sama untuk mensejah terakan masyarakat dari segi bantuan dan lainnya.

1. Dampak Keberadaan Indomaret Dan Alfamidi Terhadap UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa akan Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan umkm dan Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk umkm dalam upaya monopoli lain nya. menurutketentuan peraturan PERDA kabupaten kolaka no 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susuna perangkat daerah, memiliki kuasa memberikan izin usaha kepada pengusaha.Beberapa dinas yang berhubungan lahirnya izin adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terkait pemberian izin mengapa indomaret dan alfamididi kabupaten kolaka muncul karena pemerintah yang memberikan ruang terkait izin usaha itu sendiri. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Berdasarkan kutipan wawancara diatas, menurut penulis informan menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten kolak tidak mengizin kan para pikah minimarket untuk di bangun di kabupaten kolaka karena ingin mengembang karna masi ingin menegembangkan pendapapatan masyarakat dari sektor UMKM karana masi banyak permasalahan ekonomi di lihat dari permasalahan yang masuk yaitu paska Covid 19 hal itu menjadi masalah besar bagi masyarakat untuk menemukan mata pencahaharian sehingga pemerintah masih ingin

mengembangkan pendapatan UMKM akan tetapi seiring di keluarkannya pepres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha sesuai dengan isi dari PP tersebut pada bab V sanksi administratif ayat ke 3 adalah hal gubernur dan bupati/walikota tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sebagai mana yang di maksud pada ayat satu dan teguran tertulis sebagai mana yang di maksud pada ayat dua telah di sampaikan 2 (dua) kali berturut turut : 1) Menteri dalam negeri mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur;atau. 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota.

Hal ini menjadi alasan utama pemerintah kabupaten kolaka memberikan izin usaha bagi pihak minimarket masuk di kabupaten kolaka karena kita ketahui sesuai dari ketentuan pasal 145 ayat (2) uu nomor 32/2004 yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh pemerintah karna kita ketahui dalam hirarki perundang-undangan diatur dalam :

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :1) UUD 1945, 2) Tap MPR, 3) UU, 4) Peraturan pemerintah pengganti UU, 5) PP, 6) Keppres, 7) Peraturan Daerah. Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Sehingga pada tahun 2019 pemerintah kabupaten kolaka memberikan peluang bagi perusahaan minimarket untuk mendirikan usaha di kabupaten kolaka yang di mana kita ketahuai tidak sesuai dari isi dari peraturan daerah kabupaten kolaka nomor 5 tahun 2018 dari pada itu perkembangan teknologi ptsp di kabupaten kolaka bisa di buka melalui webside sicanik glo dan oss situs kabupaten kolaka bisa di buka dengan mudah melalui google. Oleh sebab itu kini banyak beberapa pasar modern yang dibangun di kabupaten kolaka yang di mana memberikan dampak yang tidak baik bagi pelaku usaha atau umk yang berada di dekat minimarket tersebut seperti hasil wawancara penulis terhadap pelaku usaha umkm

Sehingga dari hasil wawancara dari informan Tampak jelas bahwa adanya perusahaan waralaba sangat mempengaruhi keuntungan pihak UMKM di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan dari hasil wawancara ke semua UMKM kebanyakan mereka mengakui bahwa adanya waralaba ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan atau keuntungan yang mereka peroleh. Salah satu dampak pemicunya adalah jarak dari waralaba tersebut yang memiliki lokasi yang berdekatan dengan pemilik UMKM.

2. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Penguasaan Pasar

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 ini masih kurang cukup baik dari segi pelaksanaannya terutama ada peraturan presiden atau pepres yang membuat peraturan ini di kesampingkan namun jika dilihat dari kasus ini pemerintah di kota lain seperti di Sulawesi Selatan telah membuat jarak maksimum terhadap pendirian indomaret itu sendiri seperti keluhan UMKM yang terdapat pada wawancara di kecamatan di kecamatan latambaga yang dimana dia merasa bahwa kami sebagai pihak UMKM membutuhkan aturan mengenai jarak antara UMKM dan minimarket di dirikan.

Sehingga medapat menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten kolaka dalam mengatur atau membuat aturan mengenai jarak maksimum minimarket di dirikan terhadap UMKM dihapkan mendapat keringanan bagi pihak umkm untuk menerima dampak yang berlebihan akibat munculnya perusahaan waralaba itu sendiri.

3. Masalah Mursalah Perspektif Hukum Islam

Dari berbagai perkembangan dalam bisnis memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip syariah. Untuk itu pemahaman terhadap metode-metode dalam penetapan hukum atas berbagai permasalahan termasuk masalah mursalah bagi kemunculan perusahaan waralaba di kabupaten kolaka. Masalah mursalah merupakan suatu dari sekian banyak metode yang di gunakan untuk menemukan permasalahan hukum tersebut. Hal ini terutama di karenakan seluruh hukum yang termuat dalam alquran maupun hadis mengandung masalah sehingga tidak berlebihan di katakan jika setiap penetapan hukum mengandung masalah.

Dari kutipan wawancara di atas menurut peneliti memiliki dampak kebaikan dan keburukan dari pendapat konsumen itu sendiri karna sesuai yang di katakan konsumen kelebihanannya memudahkan dan mendapatkan harga yang murah dan dahapat menegetahui berapa harga barang tersebut akan tetapi dapat menimbulkan penurunan pendapatan bagi para umkm yaitu berkurangnya pelanggan ermasuk konsumen yang hanya membeli jika kekaurangan uang.

Hal ini menjadikan Keberadaan perusahaan waralaba seperti alfamidi dan indomaret memang berdampak pada toko-toko kecil yang ada di sekitarnya, yang telah lebih dulu beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-harinya. Semakin banyak konsumen yang tertarik pada toko modern seperti Alfamart ini, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah konsumen yang sebelumnya berbelanja di toko-toko kecil, hal ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi para pedagang pemilik toko-toko kecil tersebut.

Indomaret dan alfamidi sebagai toko modern telah menunjukkan potensinya dalam memberikan keuntungan dan pelayanannya pada masyarakat. Sehingga tidak dipungkiri bahwa minimarket seperti indomaret dan alfamidi ini telah menjadi pesaing yang tangguh bagi para pedagang toko-toko kecil. Para toko-toko kecil atau umkm ini hanya bisa memaklumi keadaan yang di amana masi kurangnya perhatian dari pemerintah.

Sehingga apabila fenomena ini terus diacuhkan dan didiamkan begitu saja, tentu pengaruh langsung maupun efek turunannya akan terasa sangat signifikan dan berpengaruh bagi seluruh lapisan masyarakat pemilik toko kecil pada umumnya. Menjamurnya indimaret dan alfamidi di kabupaten kolaka telah memberikan dampak bagi UMKM di sekitarnya. Pendapatan masyarakat di sekitar indomaret dan alfamidi pasti akan berkurang sesuai hasil wawancara sebelumnya.

Akan tetapi hal ini menguntungkan warga sebagai konsumen yang akan menikmati perbandingan harga yang bervariasi dan kompetitif, memberikan banyak pilihan terhadap konsumen baik berupa produk atau harga, indomaret dan alfamidi juga mengutamakan pelayanan konsumen. Hal

inilah yang menjadikan kepuasan konsumen sebagai tolak ukur dari dampak yang di timbulkan bagi para pihak umkm karena konsumen yang lebih memilih indomaret dan alfamidi itu sendiri atau perusahaan waralaba.

Dalam hubungannya dengan keadilan, bahwa keadilan dalam hal ini pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok *aghniya* (golongan kaya) saja sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Hasyr :ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَّا يَكُونُ ذُوهُ ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Kesimpulan nya jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial. Ini dilukiskan oleh al-Qur'an ketika menjelaskan bahwa kemiskinan itu bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan .

Dalam konsep keadilan memiliki penghasilan terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit.

Konsep keadilan sosial ekonomi yang diamanatkan oleh al-Qur'an tidak pula menghendaki dijalankannya prinsip kesamarataan mutlak, seperti yang diajarkan oleh teori komunisme, karena jika prinsip ini diterapkan, justru

bertentangan dengan prinsip dan konsep keadilan yang hakiki, di mana setiap orang akan menikmati perolehan yang sama, padahal secara faktual setiap orang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, baik dari segi kualitas kecerdasan maupun dari segi motivasi dan etos kerja serta faktor-faktor internal lainnya.

Sesungguhnya al-Qur'an telah menggariskan suatu tatanan masyarakat yang bermoral dan egalitarian yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Karena itu masalah mursalah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan syariat dan menjelaskan hukumnya kepada mereka

Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu dengan melalui dalil syara" baik Al-Qur'an atau assunnah, Ijma" dan Qiyas. Intervensi pemerintah pada individu pemilik bukanlah hukum awal. Sebab Islam sangat mendambakan individu pemilik bebas mengoptimalkan daya kreatifnya serta memberikan otoritas penuh atas hak miliknya. Otoritas penuh pemilik ini sangat dihargai Islam.

Di dalam Islam, diharamkan sebagian menzalimi sebagian yang lain. Salah satu asas yang mendasari usaha Islam adalah asas saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Meskipun di dalam Islam tidak melarang kebebasan dan berkreasi dalam melakukan usaha namun dalam hal kompetisi haruslah dengan persaingan yang sehat.

Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap tuhan, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syar'a.

Untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, mashlahah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam ber ijtihad. Mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad

dengan menggunakan mashlahah mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.

Praktik pendirian toko modern seperti waralaba yang berdekatan dengan toko-toko kecil ini menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak yaitu toko-toko kecil yang ada di dekat Alfamart. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung pendirian Alfamart akan mengurangi pendapatan atau omset dari para pemilik toko-toko kecil yang berdekatan dengan Alfamart sehingga para pemilik toko kecil harus menanggung beban dari pada pendirian toko modern seperti Alfamart tersebut. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud. Padahal kita tahu tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

D. Penutup

Sehingga medapat menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten kolaka damalam mengatur atau membuat aturan menegnai jarak maksimum minimarket di dirakan terhadapp UMKM dihapkan mendapat keringanan bagi pihak umkm untuk meneriha dampak yang berlebihan akibat munculnya perusahaan waralaba itu sendiri. Karena dapat menimbulkan dampak kebaikan dan keburukan dari pendapat konsumen itu sendiri sesuai yang di katakan konsumen dari waralabah kelebihanannya memudahkan dan mendapatkan harga yang murah dan dapat menegetahui berapa harga barang tersebut akan tetapi dapat menimbulkan penurunan pendapatan bagi para UMKM yaitu berkurangnya pelanggan termasuk konsumen yang hanya membeli jika kekaurangan uang sehingga menimbulkan dampak berlehih jika tidak ada aturan mengenai jarak itu sendiri.Oleh karena itu mashalah mursalah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan syariat dan menjelaskan hukumnya kepada mereka.

Daftar Pustaka

Abdurahman, S. (2016). Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam. *Durul Haq*.
Arifin, J. (2009). *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Dhewanto, W. (2015) *Manajemen Inovasi Untuk Usaha Kecil & Mikro*. Bandung: Alfabeta.
- Farida, M., & Indrati, S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2012). *Al-Quran Transiterasi Perkata dan Terjemahan*. Jakarta: Cipta Bagus Sagara.
- Lexy J. & Moleong (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2014). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana (2014). *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2017). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Bogor: PT. Galia Indonesia.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2014) *Metodologi Penelitian Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veithazal Rival, V. (2012). *Islam Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.